

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2019

PERDA KOTA MADIUN NO. 11 LD 2019 / NO. 2 SERI B , TLD NO 88, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : Bahwa Izin Gangguan sangat diperlukan selain karena semakin banyaknya bidang usaha yang ketat dalam berkompetisi, akan tetapi juga perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap warga masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah Ini mengatur mengenai Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Ini, Maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 3/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 4/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2019

- Penjelasan : 1 hlm